



Nomor

984/Pdt.P/20

20/PA Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, menjatuhkan penetapan perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Makassar, 01 Desember 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. **PEMOHON II**, Makassar, 10 Juni 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**.
3. **PEMOHON III**, Bontojai, 17 November 1954, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon III**.
4. **PEMOHON IV**, Ujung Pandang, 10 Mei 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon IV**.
5. **PEMOHON V**, Bontojai, 15 Desember 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bontokaddo, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Pemohon V**.

Hal. 1 dari 34 hal. **Penetapan**. Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PEMOHON VI**, Ujung Pandang, 26 Juni 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon VI**.
7. **PEMOHON VII**, Makassar, 26 Juli 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon VII**.
8. **PEMOHON VIII**, Makassar, 17 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon VIII**.
9. **PEMOHON IX**, Ujung Pandang, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon IX**.
10. **PEMOHON X**, Ujung Pandang, 26 November 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon X**.
11. **PEMOHON XI**, Ujung Pandang, 15 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XI**.
12. **PEMOHON XII**, Makassar, 01 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XII**.
13. **PEMOHON XIII**, Maros, 15 Mei 1981, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Ada Tongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon XIII**.
14. **PEMOHON XIV**, Maros, 12 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Ada Tongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon XIV**.
15. **PEMOHON XV**, Ujung Pandang, 16 Agustus 1945, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XV**.

Hal. 2 dari 34 hal. **Penetapan**. Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **PEMOHON XVI**, Bontojai, 01 Juli 1957, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Parang, Kelurahan Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon XVI**.
17. **PEMOHON XVII**, Makassar, 31 Desember 1950, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XVII**.
18. **PEMOHON XVIII**, Ujung Pandang, 12 Juli 1949, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XVIII**.
19. **PEMOHON XIX**, Ujung Pandang, 01 September 1967, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XIX**.
20. **PEMOHON XX**, Ujung Pandang, 31 Desember 1963, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XX**.
21. **PEMOHON XXI**, Ujung Pandang, 11 April 1966, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XXI**.
22. **PEMOHON XXII**, Ujung Pandang, 05 Mei 1983, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XXII**.
23. **PEMOHON XXIII**, Ujung Pandang, 12 Maret 1982, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XXIII**.
24. **PEMOHON XXIV**, Makassar, 06 Mei 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XXIV**.

Hal. 3 dari 34 hal. **Penetapan**. Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



25. **PEMOHON XXV**, Ujung Pandang, 10 September 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XXV**.

26. **PEMOHON XXVI**, Kalli-Kalli, 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Maros, Kelurahan Ada Tongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon XXVI**.

27. **PEMOHON XXVII**, Ujung Pandang, 19 Maret 1968, agama islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon XXVII**.

28. **PEMOHON XXVIII**, Makassar, 05 Juli 1948, agama islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon XXVIII**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII dan Pemohon XIV, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: W20-A1/4240/Hk.05/XI/2020, tertanggal 26 November 2020, dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bertindak sebagai kuasa dari Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XX, Pemohon XXI, Pemohon XXII, Pemohon XXIII, Pemohon XXIV, Pemohon XXV, dan Pemohon XXVI, kemudian para Pemberi kuasa menerangkan bahwa ia tidak dapat bertanda tangan karna ia tidak dapat membaca dan menulis, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor; W20-A1/4241/Hk.05/XI/2020, tertanggal 26 November 2020, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Pengadilan

Hal. 4 dari 34 hal. **Penetapan**. Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar dalam register perkara Nomor 984/Pdt.P/2020/PA Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1943 atas nama **Lomma bin Mangngu**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kapasa Raya, Nomor: 474.1/77/KET.MT/KKR/IX/2020, dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris menikah dengan seorang perempuan bernama yang bernama **Rabisa** pada Tahun 1869, berdasarkan surat keterangan nikah nomor; 118/IBR/VIII/2020, dan telah meninggal dunia pada Tahun 1944, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Saso bin Lomma**;
3. Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris, ayah pewaris yang bernama **Mangngu** meninggal pada Tahun 1920 di Kota Makassar dan Ibu Pewaris yang bernama **Basse**, telah meninggal dunia pada tahun 1921 di Kota Makassar;
4. Bahwa anak Pewaris yang bernama **Saso bin Lomma** telah meninggal dunia pada Tahun 1950 di Kota Makassar sesuai dengan surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Lurah Bira, nomor; 474.1/59/BR/IX/2020, dan selama hidupnya **Almarhum Saso bin Lomma** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Lu'mu** pada tahun 1910 berdasarkan surat keterangan Nikah, nomor; 119/IBR/VIII/2020, yang telah meninggal dunia pada Tahun 1956 dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. **Dulla bin Saso**;
 - b. **Kusi bin Saso**;
 - c. **Kone bin Saso**;
 - d. **Basse binti Saso**;
 - e. **Lanti bin Saso**;
5. Bahwa anak pertama **Almarhum Saso bin Lomma** yang bernama **Dulla bin Saso** telah meninggal dunia pada tahun 1991, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh lurah Kapasa Raya, nomor; 474.1/76/KET-MT/KKR/IX/2020, tertanggal 21 September 2020, dan

Hal. 5 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



selama hidup pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Jintu** pada tahun 1956 sesuai dengan surat Keterangan Nikah nomor; 120/IBR/VIII/2020, dan meninggal dunia pada Tahun 1994 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

a. **PEMOHON I**

b. **Muddin bin Dulla**

6. Bahwa anak kedua **Almarhum Dulla bin Saso** yang bernama **Mudding bin Dulla** meninggal dunia pada Tahun 2013 di Makassar, dan selama hidupnya menikahi seorang perempuan yang bernama **Intang**, pada tahun 1975 dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

a. **PEMOHON VII**

b. **PEMOHON VIII**

c. **Kidding bin Mudding**

7. Bahwa anak kedua **Almarhum Saso bin Lomma** yang bernama **Kusi bin Saso** meninggal dunia pada Tahun 1971 sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh lurah Bira, nomor; 474.1/58/BR/IX/2020, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Rannu** pada Tahun 1943 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **PEMOHON XV**;

8. Bahwa anak Ketiga **Almarhum Saso bin Lomma** yang bernama **Kone Bin Saso** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2001, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh lurah Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa, Nomor; 41/KBSO/IX/2020, tanggal 01 September 2020, dan semasa hidupnya menikahi seorang perempuan yang bernama **Dalima** yang telah meninggal lebih dahulu, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

a. **PEMOHON III**

b. **PEMOHON XVI**

c. **Halima Dg. Kebo binti Kone**

9. Bahwa anak Keempat **Almarhum Saso bin Lomma** yang bernama **Basse binti Saso** meninggal dunia pada tahun 1993 sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh lurah Bira nomor;

Hal. 6 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/60/BR/IX/2020, tanggal 05 September 2020, dan selama hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ducing** pada tahun 1945 dan dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. **Dg. Supu bin Ducing**
- b. **PEMOHON XVII**
- c. **Hj. Naijah binti Ducing**
- d. **Naisah binti Ducing**
- e. **Gassing bin Ducing**
- f. **Hadia binti Ducing**
- g. **PEMOHON XX**
- h. **Hasna binti Ducing**

10. Bahwa anak pertama *Almarhumah Basse binti Saso* yang bernama **Dg. Supu bin Ducing** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 1999, dan selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Siara** pada tahun 1968 dan telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. **PEMOHON IX**
- b. **PEMOHON XXIV**
- c. **PEMOHON XXV**
- d. **PEMOHON X**
- e. **PEMOHON XI**
- f. **PEMOHON XII**

11. Bahwa anak kelima *Almarhumah Basse binti Saso* yang bernama **Gassing bin Ducing** telah meninggal dunia lebih dahulu pada Tahun 1977 dan selama hidupnya *Almarhum Gassing bin Ducing* tidak pernah menikah;

12. Bahwa anak keenam *Almarhumah Basse binti Saso* yang bernama **Hadia binti Ducing** meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1991 dan selama hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Baddu** dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. **Jumriah binti Baddu**
- b. **Sampe bin Baddu**

Hal. 7 dari **34 hal. Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nani binti Baddu

13. Bahwa anak kelima **Almarhum Saso bin Lomma** yang bernama **Lanti bin Saso** meninggal dunia pada tahun 2008, dan selama hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Hadina** yang telah meninggal dunia pada Tahun 2019 dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

a. PEMOHON II

b. Sattar bin Lanti

c. Muis bin Lanti

d. Sanji bin Lanti

14. Bahwa pada saat Pewaris (**Lomma bin Mangngu**) meninggal dunia, meninggalkan 2 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

a. Rabisa (istri Pewaris)

b. Saso bin Lomma (anak Pewaris)

15. Bahwa pada saat anak Pewaris yang bernama **Saso bin Lomma** meninggal dunia, meninggalkan 6 orang ahli waris masing-masing bernama:

a. Lu'mu (istri Alm Saso bin Lomma)

b. Dulla bin Saso (anak Alm Saso bin Lomma)

c. Kusi bin Saso (anak Alm Saso bin Lomma)

d. Kone bin Saso (anak Alm Saso bin Lomma)

e. Basse binti Saso (anak Alm Saso bin Lomma)

f. Lanti bin Saso (anak Alm Saso bin Lomma)

16. Bahwa pada saat anak pertama **Almarhum Saso bin Lomma** yang bernama **Dulla bin Saso** meninggal dunia, meninggalkan 3 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

a. Jintu (istri Alm Dulla bin Saso)

b. PEMOHON I (anak Alm Dulla bin Saso)

c. Muddin bin Dulla (anak Alm Dulla bin Saso)

17. Bahwa pada saat anak **Almarhum Dulla bin Saso** yang bernama **Muddin bin Dulla** meninggal dunia, meninggalkan 4 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

a. Intang (istri Alm Muddin bin Dulla)

Hal. 8 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PEMOHON VII (anak Alm Muddin bin Dulla)
- c. PEMOHON VIII (anak Alm Muddin bin Dulla)
- d. Kidding bin Mudding (anak Alm Muddin bin Dulla)

18. Bahwa pada saat anak kedua **Almarhum Saso bin Lomma** yang bernama **Kusi bin Saso** meninggal dunia, meninggalkan 2 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

- a. Rannu (istri Alm Kusi bin Saso)
- b. PEMOHON XV (anak Alm Kusi bin Saso)

19. Bahwa pada saat anak Ketiga **Almarhum Saso bin Lomma** yang bernama **Kone bin Saso** meninggal dunia, meninggalkan 3 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

- a. Zainuddin bin Kone (anak Alm Kone bin Saso)
- b. PEMOHON XVI (anak Alm Kone bin Saso)
- c. Halima Dg. Kebo bin Kone (anak Alm Kone bin Saso)

20. Bahwa pada saat anak keempat **Almarhum Saso bin Lomma** yang bernama **Basse binti Saso** meninggal dunia, meninggalkan 7 orang ahli waris yang masing-masing bernama;

- a. Ducing (suami Alm Basse binti Saso)
- b. Dg. Supu bin Ducing (anak Alm Basse binti Saso)
- c. PEMOHON XVII (anak Alm Basse binti Saso)
- d. Hj. Naijah binti Ducing (anak Alm Basse binti Saso)
- e. Naisah binti Ducing (anak Alm Basse binti Saso)
- f. PEMOHON XX (anak Alm Basse binti Saso)
- g. Hasan binti Ducing (anak Alm Basse binti Saso)

21. Bahwa pada saat anak **Almarhum Basse binti Saso** yang bernama **Dg. Supu bin Ducing** meninggal dunia, meninggalkan 7 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

- a. Siara (istri Alm Dg. Supu bin Ducing)
- b. PEMOHON IX (anak Alm Dg. Supu bin Ducing)
- c. PEMOHON XXIV (anak Alm Dg. Supu bin Ducing)
- d. PEMOHON XXV (anak Alm Dg. Supu bin Ducing)
- e. PEMOHON X (anak Alm Dg. Supu bin Ducing)
- f. PEMOHON XI (anak Alm Dg. Supu bin Ducing)
- g. PEMOHON XII (anak Alm Dg. Supu bin Ducing)

Hal. 9 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa anak keenam **Almarhum Basse binti Saso** yang bernama **Hadia binti Ducing** yang meninggal dunia lebih dahulu, meninggalkan 3 orang ahli waris pengganti yang masing-masing bernama:

- a. **Jumriah binti Baddu** (anak *Alm Hadia binti Ducing*)
- b. **Sampe bin Baddu** (anak *Alm Hadia binti Ducing*)
- c. **Nani binti Baddu** (anak *Alm Hadia binti Ducing*)

23. Bahwa anak kelima dari **Almarhum Saso bin Lomma** yang bernama **Lanti bin Saso** meninggal dunia, meninggalkan 5 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

- a. **Hadina** (istri *Alm Lanti bin Saso*)
- b. **Samsuddin bin Lanti** (anak *Alm Lanti bin Saso*)
- c. **Sattar bin Lanti** (anak *Alm Lanti bin Saso*)
- d. **Muis bin Lanti** (anak *Alm Lanti bin Saso*)
- e. **Sanji bin Lanti** (anak *Alm Lanti bin Saso*)

24. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus balik nama sertifikat Tanah atas nama **Almarhumah Lomma bin Mangngu**, pada kantor Notaris, serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya;

25. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Surat Kematian Pewaris;
- b. Silsilah keturunan keluarga Pewaris;
- c. Akte Nikah Pewaris;
- d. Kartu Keluarga Pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Lomma bin Mangngu** yang meninggal pada Tahun 1943 sebagai Pewaris.

Hal. 10 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris **Lomma bin Mangngu**, yang masing-masing bernama:

- a. **Rabisa (istri Pewaris)**
- b. **Saso bin Lomma (anak Pewaris)**

4. Menetapkan sebagai Ahli Waris dari *Almarhum* **Saso bin Lomma** masing-masing bernama;

- a. **Lu'mu (istri Alm Saso bin Lomma)**
- b. **Dulla bin Saso (anak Alm Saso bin Lomma)**
- c. **Kusi bin Saso (anak Alm Saso bin Lomma)**
- d. **Kone bin Saso (anak Alm Saso bin Lomma)**
- e. **Basse binti Saso (anak Alm Saso bin Lomma)**
- f. **Lanti bin Saso (anak Alm Saso bin Lomma)**

5. Menetapkan Ahli Waris dari *Almarhum* **Dulla bin Saso**, masing-masing bernama:

- a. **Jintu (istri Alm Dulla bin Saso)**
- b. **PEMOHON I (anak Alm Dulla bin Saso)**
- c. **Muddin bin Dulla (anak Alm Dulla bin Saso)**

6. Menetapkan Ahli Waris dari *Almarhum* **Muddin bin Dulla**, masing-masing bernama:

- a. **Intang (istri Alm Muddin bin Dulla)**
- b. **PEMOHON VII (anak Alm Muddin bin Dulla)**
- c. **PEMOHON VIII (anak Alm Muddin bin Dulla)**
- d. **Kidding bin Mudding (anak Alm Muddin bin Dulla)**

7. Menetapkan Ahli Waris dari *Almarhum* **Kusi bin Baso**, masing-masing bernama:

- a. **Rannu (istri Alm Kusi bin Saso)**
- b. **PEMOHON XV (anak Alm Kusi bin Saso)**

8. Menetapkan Ahli Waris dari *Almarhum* **Kone bin Saso**, masing-masing bernama:

- a. **Zainuddin bin Kone (anak Alm Kone bin Saso)**
- b. **PEMOHON XVI (anak Alm Kone bin Saso)**
- c. **Halima Dg. Kebo bin Kone (anak Alm Kone bin Saso)**

Hal. 11 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



9. Menetapkan Ahli Waris dari *Almarhum Basse binti Saso*, yang masing-masing bernama:

- a. **Ducing** (suami *Alm Basse binti Saso*)
- b. **Dg. Supu bin Ducing** (anak *Alm Basse binti Saso*)
- c. **PEMOHON XVII** (anak *Alm Basse binti Saso*)
- d. **Hj. Naijah binti Ducing** (anak *Alm Basse binti Saso*)
- e. **Naisah binti Ducing** (anak *Alm Basse binti Saso*)
- f. **PEMOHON XX** (anak *Alm Basse binti Saso*)
- g. **Hasan binti Ducing** (anak *Alm Basse binti Saso*)

10. Menetapkan Ahli Waris dari *Almarhum Dg. Supu bin Ducing*, yang masing-masing bernama;

- a. **Siara** (istri *Alm Dg. Supu bin Ducing*)
- b. **PEMOHON IX** (anak *Alm Dg. Supu bin Ducing*)
- c. **PEMOHON XXIV** (anak *Alm Dg. Supu bin Ducing*)
- d. **PEMOHON XXV** (anak *Alm Dg. Supu bin Ducing*)
- e. **PEMOHON X** (anak *Alm Dg. Supu bin Ducing*)
- f. **PEMOHON XI** (anak *Alm Dg. Supu bin Ducing*)
- g. **PEMOHON XII** (anak *Alm Dg. Supu bin Ducing*)

11. Menetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti dari *Almarhum Hadia binti Ducing*, yang masing-masing bernama:

- a. **Jumriah binti Baddu** (anak *Alm Hadia binti Ducing*)
- b. **Sampe bin Baddu** (anak *Alm Hadia binti Ducing*)
- c. **Nani binti Baddu** (anak *Alm Hadia binti Ducing*)

12. Menetapkan sebagai Ahli Waris dari *Almarhum Lanti bin Saso*, masing-masing bernama:

- a. **Hadina** (istri *Alm Lanti bin Saso*)
- b. **Samsuddin bin Lanti** (anak *Alm Lanti bin Saso*)
- c. **Sattar bin Lanti** (anak *Alm Lanti bin Saso*)
- d. **Muis bin Lanti** (anak *Alm Lanti bin Saso*)
- e. **Sanji bin Lanti** (anak *Alm Lanti bin Saso*)

13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 12 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1.....Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum Lomma, yang dibuat oleh Sammang Dg. Ngerang, diketahui oleh Ketua RW 03 dan Lurah Bira, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;
- 2.....Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor : 132/IBR/XI/2020 tanggal 24 November 2020, atas nama Mangngu dan Basse, yang dikeluarkan oleh Imam/Pemb.PPN Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2;
- 3.....Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor : 118/IBR/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, atas nama Lumma bin Mangngu dan Rubisa, yang dikeluarkan oleh Imam/Pemb.PPN Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-3;
- 4.....Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor : 119/IBR/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, atas nama Saso bin Lumma dan Lu'mu, yang dikeluarkan oleh Imam/Pemb.PPN Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-4;
- 5.....Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor : 120/IBR/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, atas nama Dullah bin Saso dan Jintu, yang dikeluarkan oleh Imam/Pemb.PPN Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-5;

Hal. 13 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor : 121/IBR/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, atas nama Kusi bin Saso dan Rannu, yang dikeluarkan oleh Imam/Pemb.PPN Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-6;

7.....Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor : 122/IBR/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, atas nama Kone bin Saso dan Dalima, yang dikeluarkan oleh Imam/Pemb.PPN Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-7;

8.....Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor : 123/IBR/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, atas nama Ducing dan Basso binti Saso, yang dikeluarkan oleh Imam/Pemb.PPN Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-8;

9.....Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor : 131/IBR/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, atas nama Beddu dan Hadia binti Ducing, yang dikeluarkan oleh Imam/Pemb.PPN Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-9;

10.....Fotokopi Surat Nikah, No. 72/32/VIII/1968 tanggal 19 Agustus 1968, atas nama Supu dan St. Sairah, yang dikeluarkan PPN KUA Kecamatan Mandai, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-10;

11.....Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor : 128/IBR/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, atas nama Mudding bin Dullah dan PEMOHON XXVII, yang dikeluarkan oleh Imam/Pemb.PPN Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-11;

Hal. 14 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.....Fotokopi Surat Keterangan Nikah,
Nomor : 131/IBR/XI/2020 tanggal 24 November 2020, atas nama Lanti
bin Saso dan Hadina, yang dikeluarkan oleh Imam/Pemb. PPN
Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah
dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-
12;

13.....Fotokopi Surat Keterangan Kematian,
Nomor : 474.1/61/BR/IX/2020 tanggal 05 September 2020, atas nama
Lanti bin Saso, yang dikeluarkan oleh Lurah Bira, Kecamatan
Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan
bermeterai cukup, serta diberi kode P-13;

14.....Fotokopi Surat Keterangan Kematian,
Nomor : 474.1/83/BR/XI/2020 tanggal 02 November 2020, atas nama
Hadihah, yang dikeluarkan oleh Lurah Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota
Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta
diberi kode P-14;

15.....Fotokopi Surat Keterangan Kematian,
Nomor : 474.1/82/BR/XI/2020 tanggal 02 November 2020, atas nama
Supu, yang dikeluarkan oleh Lurah Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota
Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta
diberi kode P-15;

16.....Fotokopi Surat Keterangan Kematian,
Nomor : 41/KBSO/IX/2020 tanggal 01 September 2020, atas nama Dg.
Kone, yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng Somba Opu, Kecamatan
Barombong, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan
bermeterai cukup, serta diberi kode P-16;

17.....Fotokopi Surat Keterangan Kematian,
Nomor : 474.1/60/BR/IX/2020 tanggal 05 September 2020, atas nama
Basse binti Saso, yang dikeluarkan oleh Lurah Bira, Kecamatan
Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan
bermeterai cukup, serta diberi kode P-17;

Hal. 15 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.....Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.1/58/BR/IX/2020 tanggal 05 September 2020, atas nama Kusi bin Saso, yang dikeluarkan oleh Lurah Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-18;

19.....Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.1/149/KB/IV/2017 tanggal 20 April 2027, atas nama Mudding, yang dikeluarkan oleh Lurah Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-19;

20.....Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.1/76/KET-MT/KKR/IX/2020 tanggal 21 September 2020, atas nama Dulla bin Baso, yang dikeluarkan oleh Lurah Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-20;

21.....Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.4/89/S.KET/KKR/XI/2020 tanggal 25-11-2020, atas nama Mangngu, yang dikeluarkan oleh Lurah Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-21;

22.....Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.4/77/S.KET/KKR/IX/2020 tanggal 21 September 2020, atas nama Mangngu, yang dikeluarkan oleh Lurah Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-22;

23.....Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.1/59/BR/IX/2020 tanggal 05 September 2020, atas nama Saso bin Lumma, yang dikeluarkan oleh Lurah Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-23;

24.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Hj. Singara, NIK : 7371144112580003 tanggal 06-11-2012, yang

Hal. 16 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-24;

25.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371142305040839 tanggal 16-01-2020, atas nama Kepala Keluarga (H. Maliang), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-25;

26.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371142305041425 tanggal 16-07-2018, atas nama Kepala Keluarga (Samuddin), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-26;

27.....Surat Keterangan Sakit, Nomor : 2332/PKM-GG/X/2020 tanggal 1-10-2020, atas nama Zainuddin Kone, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas UPTD Puskesmas Gogagoman, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan diberi kode P-27;

28.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7110041003110003 tanggal 10-03-2011, atas nama Kepala Keluarga (Zainuddin Kone), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-28;

29.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371100808031493 tanggal 3 Agustus 2010, atas nama Kepala Keluarga (Alibaba Dg. Nyonri), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-29;

30.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7305031111110003 tanggal 15-01-2011, atas nama Kepala Keluarga (Sattar Dg. Rani), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, telah

Hal. 17 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-30;

31.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371142709170010 tanggal 03-10-2017, atas nama Kepala Keluarga (Muis), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-31;

32.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371142906060013 tanggal 10-10-2017, atas nama Kepala Keluarga (Kamaruddin), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-32;

33.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7203091004120002 tanggal 20-02-2020, atas nama Kepala Keluarga (Muchlis), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-33;

34.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371110705100019 tanggal 04-09-2020, atas nama Kepala Keluarga (Sirajuddin), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-34;

35.....Fotokopi Surat Keterangan Nikah, REG. NO. 05/IKS/II/2000 tanggal 7 September 2000, atas nama Hamsir bin Supu, yang dikeluarkan oleh Imam/Pembantu PPN Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-35;

36.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371111608981909 tanggal 16-05-2018, atas nama Kepala Keluarga (Hamsir), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 18 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



Pencatatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-36;

37.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Malik, NIK : 7371140107870007 tanggal 11-11-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-37;

38.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371140611200008 tanggal 12-11-2020, atas nama Kepala Keluarga (Malik), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-38;

39.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7309142506130001 tanggal 23-07-2015, atas nama Kepala Keluarga (Abd. Rajab), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan, Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-39;

40.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7309142204090001 tanggal 02-12-2013, atas nama Kepala Keluarga (Chandra), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan, Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-40;

41.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 737142005011166 tanggal 15 November 2010, atas nama Kepala Keluarga (Talibo), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-41;

42.....Asli Surat Keterangan Nikah, Nomor : 121/IBR/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, atas nama Kusi bin Saso dan Rannu, yang dikeluarkan oleh Imam/Pemb. PPN Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dan diberi kode P-42;

43.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7306122801054227 tanggal 07-11-2016, atas nama Kepala Keluarga

Hal. 19 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(S. Dg. Ngerang), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-43;

44.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371142704090015 tanggal 27 April 2009, atas nama Kepala Keluarga (Haerul), yang dikeluarkan oleh Lurah Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-44;

45.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371142909090003 tanggal 09-11-2020, atas nama Kepala Keluarga (Ambo Suri), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-45;

46.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371140804090001 tanggal 26-11-2018, atas nama Kepala Keluarga (Naisa), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-46;

47.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371142305032277 tanggal 07-02-2018, atas nama Kepala Keluarga (Suwardi), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-47;

48.....Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474/36/BR/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, atas nama Suwardi, yang dikeluarkan oleh Lurah Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-48;

49.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371141206970286 tanggal 23 Februari 2010, atas nama Kepala Keluarga (Dg. Ducing), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 20 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-49;

50.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7371140505830032 tanggal 19-11-2020, atas nama Sanji, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-50;

51.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371141811200012 tanggal 19-11-2020, atas nama Kepala Keluarga (Sanji), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-51;

52.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 73711404081103 tanggal 2 Februari 2010, atas nama Kepala Keluarga (Syukur), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-52;

53.....Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474/35/BR/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, atas nama Syukur, yang dikeluarkan oleh Lurah Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-53;

54.....Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371142001090010 tanggal 30-09-2013, atas nama Kepala Keluarga (Kiding), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-54;

55.....Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474/19/KB/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, atas nama Kiding, yang dikeluarkan oleh Lurah Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-55;

Hal. 21 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.....Fotokopi Kartu Keluarga No.
7371142305030171 tanggal 10-11-2020, atas nama Kepala Keluarga
(Syarifuddin), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan
bermeterai cukup, serta diberi kode P-56;

57.....Fotokopi Kartu Keluarga No.
7371142005023317 tanggal 09-03-2018, atas nama Kepala Keluarga
(Abd. Muis), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan
bermeterai cukup, serta diberi kode P-57;

58.....Fotokopi Kartu Keluarga No.
7309141707170001 tanggal 04-11-2020, atas nama Kepala Keluarga
(Sampe), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya
dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-58;

Bahwa bukti lain yang telah diajukan oleh para pemohon, yaitu berupa 2
(dua) orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut :

Saksi pertama, **H. Ambo Suri bin Suri** (72 tahun), memberikan keterangan di
bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal para pemohon adalah ahli waris Lomma bin Mangngu yang telah meninggal dunia di Makassar pada sekitar tahun 1943;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon, karena saksi adalah suami dari pemohon XVIII (Hj. Naija binti Ducing);
- bahwa saksi mengetahui silsilah keturunan almarhum Lomma bin Mangngu, ayah kandungnya bernama Mangngu dan ibu kandungnya bernama Basse;
- bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Lomma bin Mangngu, telah meninggal dunia mendahului anaknya (almarhum Lomma bin

Hal. 22 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangngu), ayah kandungnya telah meninggal dunia sekitar tahun 1920 sedangkan ibu kandungnya sekitar tahun 1921;

- bahwa semasa hidup Lomma bin Mangngu, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rabisa (telah meninggal dunia sekitar tahun 1944);
- bahwa almarhum Lomma bin Mangngu dengan istrinya tersebut (Rabisa), hanya dikaruniai satu orang anak bernama Saso bin Lomma dan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Lu'mu;
- bahwa Saso bin Lomma dengan istrinya tersebut (Lu'mu), telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama Dulla bin Saso, Kusi bin Saso, Kone bin Saso, Basse binti Saso, dan Lanti bin Saso;
- bahwa Dulla bin Saso telah meninggal dunia sekitar tahun 1991, Kusi bin Saso telah meninggal dunia sekitar tahun 1971, Kone bin Saso telah meninggal dunia sekitar tahun 2001, Besse binti Saso telah meninggal dunia sekitar tahun 1993, dan Lanti bin Saso telah meninggal dunia sekitar tahun 2008;
- bahwa semasa hidup Dulla bin Saso pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Jintu (telah meninggal dunia), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mudding bin Dulla (telah meninggal dunia) dan PEMOHON I (masih hidup), dan semasa hidup Mudding pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Intang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama PEMOHON VII, PEMOHON VIII, dan Kidding bin Mudding (ketiganya masih hidup);
- bahwa semasa hidup Kusi bin Saso pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rannu (telah meninggal dunia), dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Talibo (masih hidup);

Hal. 23 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semasa hidup Kone bin Saso pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Dalima (telah meninggal dunia), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Zainuddin bin Kone, Sammang bin Kone, dan Halima binti Kone (ketiganya masih hidup);
- bahwa semasa hidup Basse binti Saso pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ducing (telah meninggal dunia), dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu masing-masing bernama Dg. Supu (telah meninggal dunia), Halijah, Hj, Naijah, Naisah (ketiganya masih hidup), Gassing, Nadia (telah meninggal dunia), Baddu, Suwardi, dan Hasna (masih hidup);
- bahwa semasa hidup Dg. Supu, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siara (masih hidup), dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu bernama Hamsir, Syarifuddin, Saniasa, Muchlis, Hajrah, dan Malik (keenamnya masih hidup);
- bahwa semasa hidup Gassing bin Ducing, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- bahwa semasa hidup Hadia, pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Baddu (masih hidup), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Jumriah, Sampe, dan Nani (ketiganya masih hidup);
- bahwa semasa hidup Lanti bin Baso, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hadina, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Samsuddin, Sattar, Muis, dan Sanji (keempatnya masih hidup);

Saksi kedua, **Ali Baba Dg. Nyonri bin Saleng Dg. Taba** (56 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal para pemohon adalah ahli waris Lomma bin Manggu yang telah meninggal dunia di Makassar pada sekitar tahun 1943;

Hal. 24 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon, karena saksi adalah ipar para pemohon;
- bahwa saksi mengetahui silsilah keturunan almarhum Lomma bin Mangngu, ayah kandungnya bernama Mangngu dan ibu kandungnya bernama Basse;
- bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Lomma bin Mangngu, telah meninggal dunia mendahului anaknya (almarhum Lomma bin Mangngu), ayah kandungnya telah meninggal dunia sekitar tahun 1920 sedangkan ibu kandungnya sekitar tahun 1921;
- bahwa semasa hidup Lomma bin Mangngu, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rabisa (telah meninggal dunia sekitar tahun 1944);
- bahwa almarhum Lomma bin Mangngu dengan istrinya tersebut (Rabisa), hanya dikaruniai satu orang anak bernama Saso bin Lomma dan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Lu'mu;
- bahwa Saso bin Lomma dengan istrinya tersebut (Lu'mu), telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama Dulla bin Saso, Kusi bin Saso, Kone bin Saso, Basse binti Saso, dan Lanti bin Saso;
- bahwa Dulla bin Saso telah meninggal dunia sekitar tahun 1991, Kusi bin Saso telah meninggal dunia sekitar tahun 1971, Kone bin Saso telah meninggal dunia sekitar tahun 2001, Besse binti Saso telah meninggal dunia sekitar tahun 19933, dan Lanti bin Saso telah meninggal dunia sekitar tahun 2008;
- bahwa semasa hidup Dulla bin Saso pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Jintu (telah meninggal dunia), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mudding bin Dulla (telah meninggal dunia) dan PEMOHON I (masih hidup), dan semasa hidup

Hal. 25 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudding pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Intang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama PEMOHON VII, PEMOHON VIII, dan Kidding bin Mudding (ketiganya masih hidup);

- bahwa semasa hidup Kusi bin Saso pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rannu (telah meninggal dunia), dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Talibo (masih hidup);

- bahwa semasa hidup Kone bin Saso pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Dalima (telah meninggal dunia), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Zainuddin bin Kone, Sammang bin Kone, dan Halima binti Kone (ketiganya masih hidup);

- bahwa semasa hidup Basse binti Saso pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ducing (telah meninggal dunia), dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu masing-masing bernama Dg. Supu (telah meninggal dunia), Halijah, Hj, Naijah, Naisah (ketiganya masih hidup), Gassing, Nadia (telah meninggal dunia), Baddu, Suwardi, dan Hasna (masih hidup);

- bahwa semasa hidup Dg. Supu, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siara (masih hidup), dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu bernama Hamsir, Syarifuddin, Saniasa, Muchlis, Hajrah, dan Malik (keenamnya masih hidup);

- bahwa semasa hidup Gassing bin Ducing, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;

- bahwa semasa hidup Hadia, pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Baddu (masih hidup), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Jumriah, Sampe, dan Nani (ketiganya masih hidup);

Hal. 26 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semasa hidup Lanti bin Baso, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hadina, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Samsuddin, Sattar, Muis, dan Sanji (keempatnya masih hidup);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak menambahnya;

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan telah meninggal dunia Lomma bin Mangngu pada tahun 1943 di Kota Makassar, serta telah meninggalkan para ahli waris almarhum tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para pemohon dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga permohonan para pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan para pemohon dengan kode P-1 sampai dengan P-58 tersebut setelah diperiksa, ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan pula dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan secara materiil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat,

Hal. 27 dari 34 hal. Penetapan. Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat-alat bukti tersebut secara formil dan materiil dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, para pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi mana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah para saksi telah memberikan keterangannya, oleh karena itu kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-58) yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Lomma bin Mangngu telah meninggal dunia pada tahun 1943 di Kota Makassar;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Lomma bin Mangngu telah meninggal dunia lebih dahulu, ayah kandungnya bernama Mangngu telah meninggal dunia pada tahun 1920, ibu kandungnya bernama Basse telah meninggal dunia pada tahun 1921;
- Bahwa semasa hidup Lomma bin Mangngu, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rabisa dan telah meninggal dunia pada tahun 1944 di Kota Makassar;
- Bahwa almarhum Lomma bin Mangngu dengan istrinya tersebut (Rabisa), telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Saso bin Lomma;
- Bahwa Saso bin Lomma telah menikah dengan seorang perempuan bernama Lu'mu, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Dulla bin Saso, Kusi bin Saso, Kone bin Saso, Basse binti Saso, dan Lanti bin Saso;
- Bahwa kelima orang anak kandung Saso bin Lomma dan Lu'mu tersebut, kini telah meninggal dunia, Dulla bin Saso (meninggal tahun 1991),

Hal. 28 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusi bin Saso (meninggal tahun 1971), Kone bin Saso (meninggal tahun 2001), Basse binti Saso (meninggal tahun 1993), dan Lanti bin Saso (meninggal tahun 2008);

- Bahwa semasa hidup Dulla bin Saso, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Jintu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama PEMOHON I dan Mudding bin Dulla (meninggal 2013), dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Intang, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Syukur, Saleha, dan Kidding (masih hidup);

- Bahwa semasa hidup Kusi bin Saso, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rannu (telah meninggal dunia), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Talibo (masih hidup);

- Bahwa semasa hidup Kone bin Saso, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dalima (telah meninggal dunia), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Zainuddin, Sammang Dg. Ngerang, dan Halima Dg. Kebo (masih hidup);

- Bahwa semasa hidup Basse binti Saso, telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ducing (telah meninggal dunia), dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama Dg. Supu (meninggal tahun 1999), Halijah (masih hidup), Hj. Naijah (masih hidup), Naisah (masih hidup), Gassing (telah meninggal dunia tahun 1977), Hadia (meninggal tahun 1991), Suwardi (masih hidup), Hasna (masih hidup);

- Bahwa semasa hidup Dg. Supu, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siara (masih hidup), dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung bernama Hamsir, Syarifuddin, Saniasa, Muchlis, Hajrah, dan Malik (semuanya masih hidup);

- Bahwa semasa hidup Gassing, tidak pernah beristri dan atau tidak meninggalkan keturunan;

Hal. 29 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Hadia, telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Baddu (masih hidup), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Jumriah, Sampe, dan Nani (semuanya masih hidup);
- Bahwa semasa hidup Lanti bin Saso, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hadina (telah meninggal dunia), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Samuddin, Sattar, Muis, dan Sanji (semuanya masih hidup);
- Bahwa ketika Lomma bin Mangngu meninggal dunia, hanya meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu Rabisa (istri Lomma bin Mangngu) dan Saso bin Lomma (anak kandung);
- Bahwa ketika Saso bin Lomma meninggal dunia, meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu Lu'mu (istri), Dulla bin Saso, Kusi bin Saso, Kone bin Saso, Basse binti Saso, dan Lanti bin Saso;
- Bahwa ketika Dulla bin Saso meninggal dunia, meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris bernama Jintu (istri), PEMOHON I, dan Muddin bin Dulla;
- Bahwa ketika Muddin bin Dulla meninggal dunia, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris bernama Intang (istri), Syukur bin Muddin, Saleha binti Muddin, dan Kidding bin Muddin;
- Bahwa ketika Kusi bn Saso meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris bernama Rannu (istri) dan PEMOHON XV;
- Bahwa ketika Kone bin Saso meninggal dunia, meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris bernama Zainuddin bin Kone, PEMOHON XVI, dan Halima Dg. Kebo bin Kone;
- Bahwa ketika Besse binti Saso meninggal dunia, meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris bernama Ducing (suami), Dg. Supu bin Ducing, PEMOHON XVII, Hj. Naijah binti Ducing, Naisah binti Ducing, PEMOHON XX, Hasna binti Ducing;

Hal. 30 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Dg. Supu bin Ducing meninggal dunia, meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris bernama Siara (istri), PEMOHON IX, PEMOHON XXIV, PEMOHON XXV, PEMOHON X, PEMOHON XI, dan PEMOHON XII;
- Bahwa ketika Hadia binti Ducing meninggal dunia, meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris bernama Jumriah binti Baddu, Sampe bin Baddu, dan Nani binti Baddu;
- Bahwa ketika Lanti bin Saso meninggal dunia, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris bernama Hadina (istri), Samsuddin bin Lanti, Sattar bin Lanti, Muis bin Lanti, dan Sanji bin Lanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan indikasi sebagai bukti bahwa para pemohon tersebut telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan terhadap pewaris yang dapat menyebabkan mereka tersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis berpendapat bahwa permohonan penetapan ahli waris yang didalilkan oleh para pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para pemohon adalah perkara voluntair yang hanya terdiri dari satu pihak, oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Lomma bin Mangngu telah meninggal dunia pada tahun 1943 sebagai pewaris;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa ahli waris dari pewaris (almarhum Lomma bin Mangngu) adalah masing-masing sebagai berikut :

Hal. 31 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Rabisa (istri Lomma bin Mangngu);
- 3.2 Saso bin Lomma (anak kandung);
- 3.3 Lu'mu (istri Saso bin Lomma);
- 3.4 Dulla bin Saso (anak kandung Saso);
- 3.5 Kusi bin Saso (anak kandung Saso);
- 3.6 Kone bin Saso (anak kandung Saso);
- 3.7 Basse binti Saso (anak kandung Saso);
- 3.8 Lanti bin Saso (anak kandung Saso);
- 3.9 Jintu (istri Dulla bin Saso);
- 3.10 PEMOHON I (anak kandung Dulla);
- 3.11 Muddin bin Dulla (anak kandung Dulla);
- 3.12 Intang (istri Muddin bin Dulla);
- 3.13 PEMOHON VII (anak kandung Muddin);
- 3.14 PEMOHON VIII (anak kandung Muddin);
- 3.15 Kidding bin Mudding (anak kandung Muddin);
- 3.16 Rannu (istri Kusi bin Saso);
- 3.17 PEMOHON XV (anak kandung Kusi);
- 3.18 Zainuddin bin Kone (anak kandung Kone);
- 3.19 PEMOHON XVI (anak kandung Kone);
- 3.20 Halima Dg. Kebo binti Kone (anak kandung Kone);
- 3.21 Ducing (suami Besse binti Saso);
- 3.22 Dg. Supu bin Ducing (anak kandung Basse);
- 3.23 PEMOHON XVII (anak kandung Basse);
- 3.24 Hj. Najjah binti Ducing (anak kandung Basse);
- 3.25 Naisah binti Ducing (anak kandung Basse);
- 3.26 PEMOHON XX (anak kandung Basse);
- 3.27 Hasna binti Ducing (anak kandung Basse);
- 3.28 Siara (istri Dg Supu bin Ducing);
- 3.29 PEMOHON IX (anak kandung Dg. Supu);
- 3.30 PEMOHON XXIV (anak kandung Dg. Supu);
- 3.31 PEMOHON XXV (anak kandung Dg. Supu);
- 3.32 PEMOHON X (anak kandung Dg. Supu);

Hal. 32 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.33 PEMOHON XI (anak kandung Dg. Supu);
- 3.34 PEMOHON XII (anak kandung Dg. Supu);
- 3.35 Jumriah binti Baddu (anak kandung Hadia);
- 3.36 Sampe bin Baddu (anak kandung Hadia);
- 3.37 Nani binti Baddu (anak kandung Hadia);
- 3.38 Hadina (istri Lanti bin Saso);
- 3.39 Samsuddin bin Lanti (anak kandung Lanti);
- 3.40 Sattar bin Lanti (anak kandung Lanti);
- 3.41 Muis bin Lanti (anak kandung Lanti);
- 3.42 Sanji bin Lanti (anak kandung Lanti).

4. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Dr. Alyah Salam, MH, ketua majelis, Drs. Rahmat, MH dan Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, hakim-hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, SH, panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, MH
Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, MH

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Panitera Pengganti,

Hal. 33 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dedy Wahyudi, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 340.000,00
4. PNBP	Rp 40.000,00
4. Meterai	Rp 9.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 479.000,00

(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).-

Hal. 34 dari 34 hal. **Penetapan.** Nomor 984/Pdt.P/2020/PA.Mks